



PUTUSAN

Nomor : 447/Pdt.G/2011/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D III Keperawatan, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2011, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 447/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 22 Desember 2011, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten



Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
080/80/10/1997 tanggal 17 April 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke asrama selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Dinas, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Dolok Perdamaian sedangkan Tergugat masih di Nias selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama selama satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Pematang Kerasan selama enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama selama dua tahun, setelah itu Penggugat pindah ke rumah kontrakan selama empat tahun, setelah itu Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Marihat Bandar selama tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I , laki-laki, umur 14 tahun;
 - b. Anak II , laki-laki, umur 12 tahunke dua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari isi SMS Hp. Milik Tergugat, pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kalau Tergugat memang benar ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat tersebut, namun Penggugat tidak



mau memaafkan Tergugat sebelum Penggugat bertemu dengan perempuan tersebut, setelah Penggugat bertemu dengan perempuan tersebut Penggugatpun memaafkan Tergugat dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

5. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun dua minggu kemudian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan perempuan pacar Tergugat tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat tidak berada di rumah, untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat karena dia (perempuan pacar Tergugat) mengaku hamil, hal tersebut diketahui Penggugat karena perempuan tersebut menelepon anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat meminta Tergugat agar mengaktifkan Hp Tergugat, setelah Hp Tergugat aktif pacar Tergugat tersebut menelepon Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat "kalau kamu berani jujur saja kepada isteri kamu kalau saya sudah mengandung anak kamu";
6. Bahwa pada bulan November tahun 2009 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan Penggugat melihat di Hp milik Tergugat masih tersimpan nomor pacar Tergugat tersebut dengan nama orang lain;
7. Bahwa pada bulan-bulan berikutnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan kurangnya rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat akibat perbuatan Tergugat selama ini;
8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat masih tetap menjalin hubungan dengan pacar Tergugat, juga disebabkan anak Penggugat dengan Tergugat mengatakan kepada Penggugat pada tahun 2008 Tergugat juga pernah membawa pacar Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat dan perempuan tersebut juga

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.447/Pdt.G/2011/PA.Sim.



menginap dan tidur di kamar tidur, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;

9. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat));
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun, namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, maka kepadanya berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983



sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat diwajibkan memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya di tempat Penggugat bekerja dan Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin untuk bercerai di Pengadilan Agama Simalungun kepada atasannya, dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Kepala UPT Din. Kes. Simalungun sebagai atasan Penggugat telah mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor : 181/Pusk/TU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang isinya mengizinkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh persetujuan dari atasannya untuk bercerai di Pengadilan Agama Simalungun, Majelis Hakim sepakat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan menjelaskan tentang resiko perceraian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan beberapa penjelasan sebagaimana telah dibuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/80/10/1997 tanggal 17 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adik ipar sepupu saksi, sedangkan Penggugat isteri dari Tergugat, saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Nias dan kembali lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2009, rumah tangga mereka tidak akur lagi, mulai sering terjadi pertengkaran antara mereka berdua;



- bahwa saksi ada melihat langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, selainnya saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat pada saksi;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berduaan dengan perempuan selingkuhan Tergugat dan saksi juga tidak mengenal selingkuhan Tergugat tersebut;
- bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun mereka masih satu rumah, namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi sejak dua bulan terakhir ini Tergugat jarang di rumah;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menerangkan bahwa saksi adalah anak dari teman Penggugat yang satu instansi dengan Penggugat, setelah itu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah oleh karena saksi baru 5 tahun yang lalu mengenal Penggugat dan Tergugat dan ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka telah menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat mereka tinggal di rumah milik mereka sendiri di Kecamatan Bandar;
- bahwa ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi lihat rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2009, rumah tangga mereka sudah tidak akur lagi, mereka sering bertengkar;



- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Desember 2011, ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar, Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan dan Tergugat jarang pulang ke rumah mereka;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan mesra dengan perempuan tersebut;;
- bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun mereka masih satu rumah akan tetapi mereka tidak satu ranjang lagi sejak dua bulan terakhir ini oleh karena Tergugat pada waktu malam sudah jarang pulang ke rumah mereka;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat terakhir pada bulan Februari 2012 yang lalu, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali panggilan, oleh karena itu ketentuan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat, agar tetap berusaha mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Tergugat benar selingkuh dengan perempuan lain yang berakibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berhubungan erat dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis a qua terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 April 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2009 rumah tangga mereka tidak akur lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama Diana;



- bahwa walau pun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun mereka masih tetap satu rumah akan tetap sejak dua bulan terakhir ini mereka telah pisah ranjang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak dua bulan terakhir ini, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pun telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil sebanyak 4 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pengugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dengan Terguga sudah pecah (broken marriage) hal ini terlihat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

عَلَد دَسَاغَمَلَا دَقَم مِىَاء بِلَا جِلَا صَمَلَا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan



kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI., dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.447/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Muhammad Irfan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pangilan	Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .316.000,-